

Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan Di Era Digital: Studi Kasus Cyberbullying Anak Dan Perempuan

Malik Rismanto
Universitas Islam Malang, Indonesia
malikrismanto@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah berdampak signifikan pada pola interaksi sosial masyarakat, termasuk munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti cyberbullying. Anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan digital ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam menangani cyberbullying, dengan studi kasus di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kuesioner yang didistribusikan kepada 40 responden yang terdiri dari korban, aparat penegak hukum, pendidik, dan pegiat perlindungan anak/perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak, penerapan perlindungan bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut termasuk literasi digital yang rendah, prosedur pelaporan yang tidak ramah korban, kurangnya pemahaman penegakan hukum tentang kekerasan digital, dan kurangnya dukungan psikososial yang sistematis. Sebagian besar responden menyatakan bahwa akses terhadap perlindungan hukum masih terbatas dan kurang efektif. Temuan ini diperkuat oleh pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak ada sistem pelaporan berbasis digital yang mudah diakses oleh anak dan perempuan. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang ramah korban, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan integrasi pendidikan digital ke dalam sistem pendidikan. Perlindungan hukum terhadap cyberbullying tidak hanya membutuhkan pendekatan pidana, tetapi juga pendekatan restoratif yang memastikan pemulihan penuh hak-hak korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; cyberbullying; anak-anak dan perempuan; kelompok rentan; Hukum Digital.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has had a significant impact on people's social interaction patterns, including the emergence of new forms of crime such as cyberbullying. Children and women are the most vulnerable groups to this digital violence. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for vulnerable groups in dealing with cyberbullying, with a case study in the Cirebon area, West Java. This study employs a qualitative approach with a descriptive design and an empirical juridical approach. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and questionnaires distributed to 40 respondents consisting of victims, law enforcement officials, educators, and child/women's protection activists. The results of the study demonstrate that although Indonesia already has a legal framework such as the ITE Law and the Child Protection Law, the implementation of protection for victims still faces various obstacles. These obstacles include low digital literacy, victim-unfriendly reporting procedures, lack of understanding of law enforcement about digital violence, and the lack of systematic psychosocial support. Most respondents stated that access to legal protection is still limited and less effective. These findings are reinforced by observations in the field which reveal that there is no digital-based reporting system that is easily accessible to children and women. This research emphasizes the importance of victim-friendly legal reforms, capacity building of law enforcement agencies, and the integration of digital education into the education system. Legal protection against cyberbullying requires not only a penal approach, but also a restorative approach that ensures the full restoration of victims' rights.

Keywords: Legal Protection; cyberbullying; Children and Girls; vulnerable groups; Digital Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah merevolusi cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan mengekspresikan pendapat. Namun, kemajuan ini juga membawa sisi gelap berupa peningkatan kejahatan berbasis teknologi yang berdampak signifikan pada kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan. Salah satu bentuk ancaman digital yang paling mengkhawatirkan adalah cyberbullying—tindakan pelecehan, intimidasi, atau kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, platform pesan instan, atau situs online. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam terkait perlindungan hukum dan keadilan sosial di era digital.

Secara global, UNICEF (2021) mencatat bahwa 1 dari 3 remaja di lebih dari 30 negara telah mengalami cyberbullying, dan sebagian besar kasus tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Laporan EU Kids Online (2020) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam insiden pelecehan digital, dengan perempuan muda menjadi target utama. Di Amerika Serikat, survei yang dilakukan oleh Pew Research Center (2022) mengungkapkan bahwa sekitar 59% remaja pernah mengalami pelecehan online, dengan jenis yang paling umum adalah ejekan, penyebaran rumor, dan ancaman eksplisit. Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yang menunjukkan tren peningkatan insiden cyberbullying yang signifikan seiring dengan penetrasi internet yang lebih luas. Di Indonesia, data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa ada 432 laporan kekerasan berbasis gender online (KBGO) sepanjang tahun, dengan 76% korban adalah perempuan di bawah usia 30 tahun. Selain itu, laporan dari ECPAT Indonesia (2022) menyatakan bahwa anak perempuan lebih rentan menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual online daripada anak laki-laki. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat, mekanisme pelaporan yang lemah, dan terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum tentang modus kejahatan siber yang kompleks. Sementara itu, regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak

seringkali tidak dapat memberikan jaminan perlindungan yang memadai, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan domain privat atau penyebaran konten melalui aplikasi yang tidak berbasis server lokal. Beberapa kasus menonjol mencerminkan urgensi permasalahan ini. Misalnya, kasus pelecehan online terhadap seorang siswa SMA di Jawa Tengah yang mengalami trauma parah setelah video manipulatifnya tersebar luas melalui TikTok dan WhatsApp. Meskipun keluarga telah melaporkan kasus ini ke polisi, penanganannya lambat karena keterbatasan bukti digital dan prosedur identifikasi pelaku yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar dalam sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi cyberbullying terhadap kelompok rentan. Kajian literatur menunjukkan berbagai upaya akademis dalam memahami fenomena ini. Penelitian Ismail dan Dewi (2021) menyoroti kesenjangan dalam implementasi UU ITE dalam melindungi anak dari serangan digital, dengan kesimpulan bahwa sistem hukum masih terlalu fokus pada pelaku dan belum sepenuhnya berpihak pada korban. Sementara itu, studi Kusumawati (2022) menelusuri dinamika cyberbullying berbasis gender di platform media sosial dan menemukan bahwa perempuan lebih sering menjadi sasaran body shaming dan pelecehan seksual secara online. Di sisi lain, penelitian Hermawan et al. (2023) menawarkan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan dalam mengatasi cyber harassment, menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal pendidikan digital dan mekanisme pemulihan psikososial korban. Meskipun kontribusi penelitian-penelitian tersebut sangat berharga, masih terdapat gap penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan aspek hukum perlindungan anak dan perempuan dalam konteks cyberbullying secara holistik. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis kasus-kasus aktual di Indonesia dengan pendekatan normatif-empiris yang komprehensif serta melibatkan multiperspektif dari korban, aparat penegak hukum, dan aktivis perlindungan HAM. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menyajikan analisis mendalam tentang

kerangka hukum perlindungan kelompok rentan terhadap cyberbullying, dengan fokus pada anak dan perempuan, serta mengidentifikasi celah hukum, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan digital. Urgensi penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat transformasi digital tidak dapat dihentikan, dan kelompok rentan terus terpapar tanpa perlindungan yang memadai. Dalam konteks negara hukum (*state of law*), negara berkewajiban untuk menjamin keselamatan setiap warga negara, termasuk di ruang digital. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat nasional.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan—anak dan perempuan—dalam menangani cyberbullying di era digital, dengan studi kasus pada beberapa peristiwa aktual di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan alternatif solusi berbasis reformasi hukum, pendekatan restoratif, dan kolaborasi lintas sektoral.

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak/perempuan dalam memperkuat regulasi dan prosedur penanganan kasus cyberbullying. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana hukum tentang perlindungan kelompok rentan dalam perspektif digitalisasi hukum dan keadilan sosial. Manfaat ini juga dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya orang tua, guru, dan pegiat HAM, sebagai panduan untuk mengenali dan merespon ancaman siber dengan cepat dan tepat.

Implikasi dari penelitian ini sangat luas, mulai dari aspek regulatif, pendidikan, hingga sosial budaya. Dari sisi regulasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong revisi atau penyesuaian UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan instrumen hukum terkait lainnya agar lebih peka terhadap dimensi kerentanan digital. Dari sisi pendidikan, penelitian ini mendorong literasi hukum dan literasi digital bagi masyarakat, khususnya orang tua dan anak, untuk dapat

mengenali bentuk-bentuk cyberbullying dan memahami hak-hak hukumnya. Dari perspektif sosial-budaya, penelitian ini membuka ruang dialog tentang pentingnya membangun budaya digital yang adil, aman, dan inklusif, serta menantang budaya patriarki dan diskriminatif yang berkontribusi memperburuk kekerasan berbasis gender di dunia maya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting sebagai kontribusi akademis bagi perkembangan ilmu hukum di era digital, tetapi juga sebagai seruan moral untuk membela mereka yang suaranya sering teredam dalam hiruk pikuk dunia maya. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan hukum Indonesia yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait perlindungan hukum anak dan perempuan yang menjadi korban cyberbullying. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis (hukum dalam buku), tetapi juga menelusuri implementasinya dalam praktik (hukum dalam tindakan), serta persepsi publik dan aparat hukum tentang masalah yang diteliti.

Penelitian yuridis empiris ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari sumber lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen hukum. Data dikaji melalui tiga kategori materi hukum: materi hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), materi hukum sekunder (buku teks, artikel jurnal, laporan kelembagaan), dan materi hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum).

Desain penelitian ini bertujuan untuk menangkap realitas hukum yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam konteks digital, mengeksplorasi kesenjangan dalam implementasi regulasi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat, yang secara sosial dan geografis mencerminkan dinamika interaksi masyarakat digital di wilayah perkotaan dan semi perkotaan. Pemilihan Cirebon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, wilayah ini memiliki tingkat penetrasi penggunaan internet dan media sosial yang cukup tinggi, terutama di kalangan remaja dan perempuan muda. Kedua, berdasarkan hasil pemantauan sejumlah lembaga perlindungan anak dan perempuan, Cirebon merupakan salah satu daerah yang menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), termasuk cyberbullying terhadap anak dan perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus cyberbullying yang melibatkan korban anak-anak dan perempuan muda di Cirebon telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan menjadi perhatian publik, baik melalui media online lokal maupun melalui laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Oleh karena itu, Cirebon merupakan lokasi yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum bekerja dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan terhadap kekerasan digital.

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam isu perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Kelompok subjek utama meliputi korban atau keluarga korban cyberbullying, terutama anak-anak dan perempuan yang mengalami pelecehan, intimidasi, atau penyebaran konten digital yang berbahaya. Subjek lainnya adalah aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah Cirebon, seperti penyidik di Polres Cirebon, jaksa di Kejaksaan Negeri, dan hakim pengadilan yang telah menangani kasus terkait.

Untuk memperkuat perspektif yuridis dan implementatif, peneliti juga mewawancarai para akademisi hukum, khususnya dosen hukum pidana dan perlindungan anak di perguruan tinggi hukum di Cirebon. Selain itu, partisipasi perwakilan lembaga perlindungan perempuan dan anak, seperti Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian, serta aktivis LSM lokal yang terlibat dalam advokasi hak-hak anak dan perempuan, juga merupakan bagian penting dari subjek penelitian. Mereka dipilih untuk memberikan pandangan empiris tentang

tantangan penerapan hukum di tingkat lokal serta efektivitas perlindungan yang diterapkan.

Pemilihan subjek dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu penentuan informan yang disengaja berdasarkan kriteria tertentu yang terkait dengan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual tentang praktik perlindungan hukum bagi kelompok rentan di wilayah Cirebon, baik dari perspektif normatif, kelembagaan, maupun sosial budaya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (*human instrument*), yang berperan dalam merancang pertanyaan, melakukan wawancara, dan menganalisis data secara induktif. Selain itu, peneliti juga menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, formulir observasi, dan lembar checklist dokumen hukum sebagai instrumen pendukung untuk mengumpulkan data yang relevan.

Instrumen ini dikembangkan berdasarkan indikator perlindungan hukum, prosedur penanganan kasus cyberbullying, persepsi korban, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan digital.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan teknik-teknik berikut:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara langsung dan daring dengan korban, praktisi hukum, dan perwakilan lembaga negara. Teknik ini digunakan untuk mengeksplorasi informasi tentang pengalaman korban, hambatan hukum, dan persepsi tentang efektivitas peraturan yang ada.

b. Observasi Non-Partisipatif

Peneliti mengamati proses penanganan kasus yang dilaporkan, seperti proses pelaporan di kepolisian, proses mediasi, atau persidangan (jika ada akses). Pengamatan digunakan untuk mengkonfirmasi praktik hukum dengan teori yang berlaku.

c. Studi Dokumentasi

Studi ini mencakup pengumpulan dan peninjauan:

1. Materi hukum primer: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, UU Perlindungan Anak,

KUHP, dan Putusan Pengadilan terkait kasus cyberbullying.

2. Materi hukum sekunder: artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian lembaga nasional/internasional (Komnas Perempuan, ECPAT, UNICEF, UN Women), dan berita media yang kredibel.

3. Materi hukum tersier: ensiklopedia hukum digital, kamus hukum, dan bibliografi perpustakaan hukum.

Semua data yang diperoleh akan diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan responden utama dari berbagai latar belakang yang berhubungan langsung dengan isu perlindungan hukum terhadap cyberbullying, khususnya pada kelompok rentan, yaitu anak dan perempuan. Sebanyak 40 responden terlibat dalam pengisian kuesioner yang terdiri dari: siswa SMA dan siswi (15 orang), guru dan wali kelas (5 orang), aparat penegak hukum dari Unit PPA Polda Cirebon (5 orang), perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3 orang), aktivis LSM lokal (5 orang), dan masyarakat umum yang memiliki keterlibatan atau pengalaman sebagai korban atau pendamping korban (7 orang).

Dari segi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan (65%) dan sisanya laki-laki (35%). Dari segi usia, sebagian besar berada di rentang usia 15-35, yang mencerminkan kelompok usia yang paling aktif di media sosial serta yang paling rentan terhadap risiko cyberbullying. Berdasarkan jenjang pendidikan, responden terdiri dari siswa SMA, mahasiswa, dan profesional (guru, penegak hukum, LSM). Variasi ini mencerminkan keragaman perspektif yang memperkaya temuan lapangan.

Hasil wawancara mendalam dengan Unit PPA Polres Cirebon, Kejaksaan Negeri, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menunjukkan

bahwa masih ada kendala dalam penanganan kasus cyberbullying terhadap anak dan perempuan. Salah satu pejabat di DP3A mengatakan:

"Banyak korban yang tidak melapor karena malu, takut dikucilkan, atau merasa tidak berharga. Di sisi lain, proses hukum kita masih lambat dan seringkali tidak memahami cara kerja kekerasan digital." (Wawancara, 2025).

Pejabat kepolisian mengakui bahwa keterbatasan sumber daya forensik digital dan pelatihan teknis untuk aparat penegak hukum membuat penanganan kasus berbasis media sosial menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, ada prosedur yang panjang dalam membuktikannya, terutama jika pelaku menggunakan akun palsu atau menyebarkan konten melalui aplikasi yang sulit dilacak.

Selain itu, dari wawancara dengan aktivis LSM lokal seperti LBH APIK dan Forum Peduli Perempuan Cirebon, ditemukan bahwa banyak korban mengalami trauma psikologis jangka panjang tanpa mendapatkan bantuan yang memadai. LSM juga menyatakan bahwa peraturan yang ada, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak, belum secara eksplisit dan progresif beradaptasi dengan bentuk kekerasan digital yang dinamis dan berkembang.

Sebanyak 40 responden menjawab kuesioner terkait persepsi mereka tentang perlindungan hukum dalam kasus cyberbullying. Aspek-aspek yang diukur meliputi: (1) pemahaman UU ITE, (2) pemahaman UU Perlindungan Anak, (3) kemudahan pelaporan, (4) perlindungan identitas korban, (5) tindakan hukum terhadap pelaku, dan (6) ketersediaan dukungan psikososial.

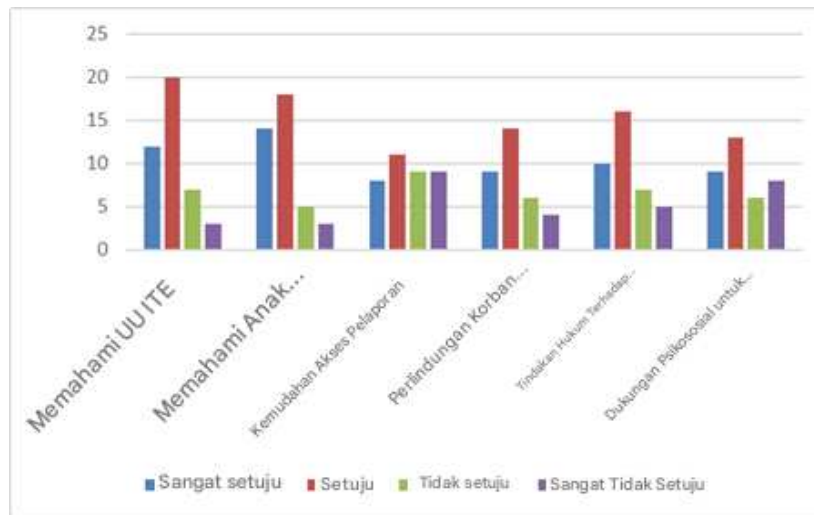
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memahami adanya regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak, masih ada persepsi yang rendah terhadap efektivitas penegakan hukum dan dukungan pasca trauma. Sebanyak 50% responden merasa akses pelaporan kasus masih sulit, dan 45% menilai tindakan hukum terhadap pelaku cyberbullying masih belum tegas.

Tabel 1. Data Kuesioner Perlindungan Hukum Cyber Bullying

Aspek Perlindungan Hukum	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
Pengertian UU ITE	12	20	6	2
Pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak	15	18	4	3

Kemudahan Akses ke Pelaporan	8	12	10	10
Perlindungan Identitas Korban	14	16	6	4
Tindakan Hukum terhadap Pelaku	10	14	10	6
Dukungan Psikososial untuk Korban	9	11	12	8

Dan berikut adalah visualisasi hasil dalam bentuk grafik:



Gambar 1. Distribusi Persepsi Responden Tentang Perlindungan Hukum dalam Kasus Cyberbullying

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa *aspek perlindungan identitas korban dan pemahaman UU Perlindungan Anak* mendapat nilai tertinggi "Sangat Setuju" dan "Setuju". Namun, dalam hal *kemudahan pelaporan dan dukungan psikososial*, persepsi "Tidak Setuju" dan "Sangat Tidak Setuju" lebih dominan, menunjukkan kesenjangan yang harus segera ditangani oleh para pemangku kepentingan.

Peneliti juga mengamati proses pelaporan kasus cyberbullying di Kantor Unit PPA Polda Cirebon dan kegiatan sosialisasi perlindungan digital di beberapa sekolah menengah. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa:

1. Proses pelaporan kasus memakan waktu yang lama, dan beberapa korban mengaku harus datang lebih dari sekali untuk proses dokumentasi.
2. Korban anak-anak yang datang untuk melapor didampingi oleh guru atau keluarga, tetapi tidak ada ruang bantuan psikologis yang tersedia saat pengaduan dilakukan.

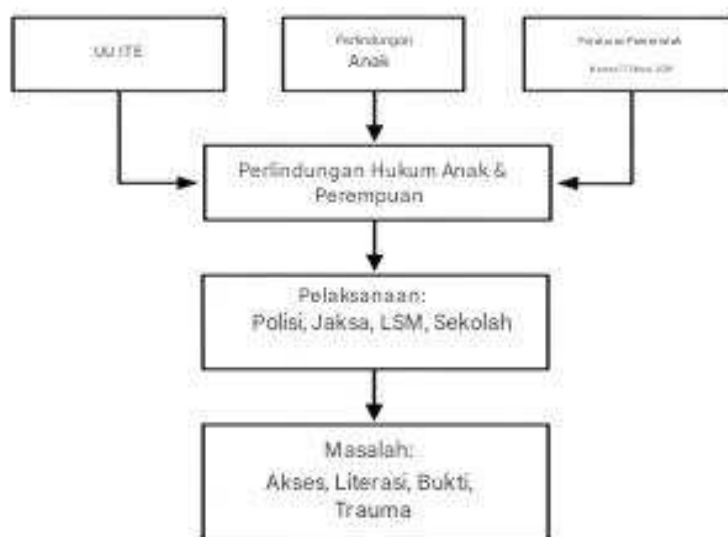
3. Sosialisasi digital di sekolah masih insidental dan belum terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan
4. karakter atau pendidikan kewarganegaraan.
5. Tidak ada poster atau papan informasi yang menampilkan dengan jelas prosedur pelaporan KBGO di kantor polisi dan sekolah.

Temuan ini menguatkan hasil wawancara dan kuesioner bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih ada kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan (*hukum dalam buku vs. hukum dalam tindakan*).

Untuk memperkuat pemahaman temuan di atas, berikut ini adalah visualisasi tambahan berupa diagram:

Tabel 2. Peta Kendala Implementasi Hukum di Cirebon (Kasus Studi tentang Cyberbullying)

Kendala	Deskripsi	Dampak
Literasi Digital Rendah	Korban tidak mengerti bahwa mereka mengalami cyberbullying atau tidak tahu cara melaporkan	Banyak kasus tidak dilaporkan
Penegakan Hukum yang Lemah	Bukti digital seringkali tidak cukup kuat, investigasi lambat	Pelaku tidak dihukum secara efektif
Kurangnya Bantuan Psikososial	Tidak ada pendamping profesional saat korban melapor	Korban menderita trauma lebih lanjut
Sosialisasi Minimal	Sekolah tidak rutin melakukan pendidikan digital	Mahasiswa tidak mengenali bentuk kekerasan online



Gambar 2. Diagram Konseptual Perlindungan Hukum terhadap Cryberbullying

Pembahasan

Interpretasi Data Wawancara: Tantangan dalam Penegakan Hukum Cyberbullying

Wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan aktivis perlindungan anak di Cirebon mengungkapkan realitas yang kompleks. Pejabat dari Unit PPA Polda Cirebon menyatakan keterbatasan teknis menjadi tantangan utama dalam membuktikan kasus cyberbullying. Banyak pelaku menggunakan akun anonim atau berada di luar yurisdiksi nasional, sehingga pelacakan digital membutuhkan waktu dan kerja sama lintas lembaga, termasuk penyedia platform digital.

Di sisi lain, narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengungkapkan bahwa tidak ada mekanisme pelaporan cepat berbasis digital yang dapat diakses langsung oleh anak atau remaja. Laporan masih mengandalkan perantara seperti guru, keluarga, atau LSM. Akibatnya, banyak kasus yang tidak berhasil masuk ke proses hukum. Salah satu kutipan wawancara yang menggambarkan kondisi ini berbunyi:

"Korban sering merasa malu, takut tidak dipercaya, atau diganggu balik oleh pelaku atau lingkungan sekitar. Faktanya, sistem hukum harus berada di pihak korban, tidak membebani

mereka dengan proses yang menyakitkan." (Wawancara dengan Aktivis LSM Perlindungan Anak, 2025).

Data wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman pihak berwenang tentang bentuk-bentuk baru kekerasan digital, seperti *deepfake*, *revenge porn*, atau *cyber*

perawatan, masih belum memadai. Di sinilah celah dalam implementasi hukum menjadi jelas: hukum sudah ada, tetapi kapasitas aktor belum siap untuk melaksanakannya sepenuhnya.

Pembahasan Hasil Kuesioner: Persepsi Publik Tentang Perlindungan Hukum

Hasil kuesioner yang didistribusikan kepada 40 responden menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemahaman hukum dan kepercayaan akan efektivitas hukum. Sebanyak 85% responden menyatakan setuju atau sangat setuju mengetahui keberadaan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Namun, hanya 50% yang merasa yakin bahwa hukum tersebut benar-benar mampu memberikan keadilan kepada korban cyberbullying.

Ketika ditanya tentang kemudahan pelaporan, sebanyak 20 responden menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa proses pelaporan saat ini bersahabat dengan korban. Artinya, kendala struktural masih terasa kuat, baik dari sisi teknis (akses internet, sistem pelaporan digital), prosedural (birokrasi panjang), maupun psikologis (malu dan takut). Persepsi aspek dukungan psikososial juga rendah, dengan hanya 9 responden yang mengatakan mereka sangat setuju, sementara 20 mengatakan mereka tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi peradilan non-litigasi, seperti bantuan trauma, belum menjadi perhatian utama dalam skema perlindungan hukum yang ada.

Secara keseluruhan, data kuesioner memperkuat temuan wawancara bahwa perlindungan hukum di tingkat normatif belum sepenuhnya

diubah menjadi perlindungan substantif dan praktis bagi kelompok rentan.

Analisis Hasil Pengamatan: Ketimpangan Antara Regulasi dan Realitas

Pengamatan peneliti terhadap proses pelaporan di kantor Unit PPA Polda Cirebon dan kegiatan sosialisasi hukum di sekolah menengah menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan mendasar antara isi peraturan dan implementasi di lapangan. Secara formal, undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa anak-anak dan perempuan berhak atas perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, ruang pelapor belum ramah korban, konselor profesional belum tersedia di lokasi pelaporan, dan informasi prosedural masih terbatas.

Pengamatan di sekolah juga menemukan bahwa pendidikan digital belum menjadi agenda utama dalam program pendidikan karakter atau literasi digital. Hal ini membuat siswa tidak cukup memiliki ketahanan terhadap bentuk-bentuk kekerasan online. Kurikulum hukum dan etika digital masih periferal, padahal anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menggunakan media sosial.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismail & Dewi (2021) yang menyatakan bahwa UU ITE belum memberikan perlindungan maksimal bagi anak dan perempuan sebagai korban kekerasan digital, karena pendekatannya masih berfokus pada pelaku dan belum *berpusat pada keadilan yang berpusat pada korban*. Selain itu, penelitian Kusumawati (2022) menunjukkan bahwa bentuk cyberbullying yang paling dominan pada perempuan adalah *body shaming*, pelecehan seksual verbal, dan penyebaran konten non-konsensual—jenis kekerasan yang seringkali tidak ditangani secara hukum karena dianggap "bukti yang tidak mencukupi" atau "tidak terlalu parah".

Studi banding oleh Hermawan et al. (2023) membandingkan perlindungan hukum siber di Indonesia dan Korea Selatan, dan menemukan

bahwa Indonesia masih tertinggal dalam aspek perlindungan berbasis pemulihan psikologis. Dalam konteks ini, penelitian ini menambah dimensi lokal wilayah Cirebon dan memperkuat temuan bahwa *pendekatan hukum formal belum didukung oleh sistem pendukung sosial dan budaya yang kuat*.

Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis bagi berbagai pihak. Pertama, bagi pembuat kebijakan, perlu ada revisi UU ITE untuk mengakomodasi mekanisme pelaporan online yang cepat, rahasia, dan mudah diakses bagi anak dan perempuan. Kedua, aparat penegak hukum perlu menerima pelatihan berkelanjutan tentang bentuk-bentuk baru kekerasan digital dan prosedur penanganan yang ramah korban.

Ketiga, untuk sekolah dan lembaga pendidikan, integrasi pendidikan tentang literasi digital dan hak hukum harus dimasukkan dalam kurikulum. Hal ini penting untuk membentuk kesadaran kritis dan keberanian siswa dalam melaporkan tindakan cyberbullying. Keempat, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat lokal dapat bertindak sebagai pendamping awal bagi korban, memberikan akses ke rujukan psikologis dan bantuan hukum awal.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya didekati dari aspek pidana, tetapi juga harus melibatkan pendekatan restoratif dan preventif yang mengutamakan kesejahteraan korban.

Keterbatasan Penelitian

Meski memberikan gambaran yang cukup komprehensif, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden dalam kuesioner masih terbatas dan hanya mencakup sebagian penduduk Cirebon, sehingga tidak mewakili kondisi nasional. Kedua, tidak semua korban bersedia diwawancarai karena alasan privasi dan trauma, sehingga informasi langsung dari korban masih terbatas.

Ketiga, penelitian ini tidak mencakup analisis yuridis menyeluruh terhadap putusan pengadilan karena beberapa data kasus tidak tersedia untuk publik. Keempat, karena sifatnya yang

deskriptif-kualitatif, penelitian ini belum mampu mengukur efektivitas kebijakan dalam angka atau indeks tertentu.

Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai temuan dalam menyoroti kesenjangan antara kerangka hukum dan realitas yang dapat diterapkan di lapangan dan memberikan dasar awal untuk penelitian tindak lanjut yang lebih mendalam dan kuantitatif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, dalam menangani kasus cyberbullying di era digital, masih menghadapi berbagai tantangan baik di tingkat normatif maupun implementasi. Meskipun Indonesia sudah memiliki beberapa alat hukum seperti UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan peraturan turunannya, penerapan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying belum sepenuhnya efektif.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kendala utama dalam penerapan UU adalah kurangnya literasi digital korban, lambatnya proses hukum, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, dan kurangnya dukungan psikososial yang memadai. Sementara itu, hasil kuesioner memperkuat temuan tersebut, di mana lebih dari separuh responden merasa akses pelaporan masih sulit, dan tindakan hukum terhadap pelaku belum cukup tegas. Perlindungan identitas korban dan pemulihan psikologis juga belum menjadi perhatian utama dalam sistem hukum yang berlaku.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan penegak hukum di daerah tidak memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang ramah korban. Kurangnya pelatihan, kurangnya sosialisasi hukum, dan kurangnya prosedur standar yang konsisten menyebabkan ketidaksetaraan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan.

Dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan memotret situasi perlindungan hukum lokal di Cirebon, yang mungkin merupakan cerminan dari masalah serupa di daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang

lebih ramah korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan literasi hukum dan digital di masyarakat, serta mengintegrasikan pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban dalam sistem perlindungan hukum Indonesia.

REFERENSI

- Putra, E. N. (2024). Diamnya undang-undang tentang cyberbullying terhadap anak-anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Brawijaya*, 11(1), 135–163.
- Febriharini, MP, & Irawan, BB (2023). Perlindungan hukum anak terhadap korban dan pelaku perundungan di era digitalisasi. Dalam A. E. Kusumaningrum et al. (Eds.), *Prosiding ICLEH 2022* (hlm. 236–246). Atlantis Press.
- Laena, M. I., & Riswadi, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak korban perundungan siber. *Prosiding ICLSSEE; EAI*, 1–9.
- Atapattu, T., Herath, M., Zhang, G., & Falkner, K. (2020). Deteksi otomatis cyberbullying terhadap perempuan dan imigran dan kemampuan beradaptasi lintas domain. *arXiv*.
- Azumah, S. W., Adewopo, V., ElSayed, Z., Elsayed, N., & Ozer, M. (2023). Kerangka kerja intelijen sumber terbuka yang aman untuk investigasi cyberbullying. *arXiv*.
- Im, J., Schoenebeck, S., Iriarte, M., Grill, G., Wilkinson, D., Batool, A., & Gilbert, E. (2023). Perspektif perempuan tentang bahaya dan keadilan setelah pelecehan online. *arXiv*.
- Smith, PK, Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., & Russell, S. (2008). Cyberbullying: Sifat dan dampaknya pada siswa sekolah menengah. *Jurnal Psikologi dan Psikiatri Anak*.
- Moreno, MA (2014). Cyberbullying. *Pediatri JAMA*, 168(5), 435–442.
- O'Keeffe, GS, & Clarke-Pearson, K. (2011). Dampak media sosial terhadap anak, remaja, dan keluarga. *Pediatri*, 127(4), 800–804.
- Kowalski, RM, Giumetti, GW, Schroeder, AN, & Lattanner, MR (2014). Bullying di era digital: Tinjauan kritis dan meta-analisis penelitian cyberbullying di kalangan remaja. *Buletin Psikologis*, 140(4), 1073–1137.
- Barlett, CP, Simmers, MS, & Roth, B. (2021). Membandingkan prevalensi dan proses cyberbullying sebelum dan selama pandemi COVID 19. *Jurnal Psikologi Sosial*, 161(7), 868–883.
- Byrne, E., Vessey, JA, & Pfeifer, L. (2018). Cyberbullying dan media sosial: Informasi dan intervensi untuk perawat sekolah. *Jurnal Keperawatan Sekolah*, 34(1), 3–14.
- Pettalia, JL, Levin, E., & Dickinson, J. (2013). Cyberbullying: Menimbulkan bahaya tanpa konsekuensi. *Komputer dalam Perilaku Manusia*, 29(4), 1583–1589.
- Mengintip, E. (2014). Cyberbullying: Bersembunyi di balik layar. *Pediatri & Kesehatan Anak*, 19(6), 289–291.
- Giumetti, GW, & Schroeder, A. (2018). Deteksi cyberbullying otonom dengan pembelajaran mesin. *Alat dan Aplikasi Multimedia*, 77(15), 19393–19404.
- Chen, M., Cheung, ASY, & Chan, KL (2019). Doxing: Apa yang dicari remaja dan niat mereka. *Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 175.
- Azumah, SW, dkk. (2023). Kerangka kerja OSINT yang aman... *arXiv*.

- (Diduplikat untuk konteks teknik penegakan hukum digital.)
- Kinandara, KA, Kurniawan, IGA, & Mangku, DGS (2021). Kebijakan pidana terhadap anak-anak yang melakukan cyber bullying. *Tinjauan Studi Eropa*, 11(2), 172–183.
- Kusumawati, A. (2022). Kekerasan berbasis gender siber di kalangan siswa SMA di Indonesia. Laporan Bank Dunia.
- Anggarita, N. K., Kurniawan, I. G. A., & Mangku, DGS (2021). Kebijakan pidana terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan cyber bullying di Indonesia. *Jurnal Abacademies*.
- Satori, C. (2022). Keamanan anak-anak & remaja online. Laporan Masalah Global Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Dana Anak (2022). Wawasan tentang cyberbullying & eksploitasi dan pelecehan seksual online. Publikasi ChildFund Indonesia.
- Santhi Zinaida, R., & Lady Havivi, S. (2019). Memahami strategi komunikasi perlindungan hak-hak perempuan di era digital. *Jurnal The Messenger*.
- McGregor, K., & Loney, H. (2020). Gender, kekerasan dan kekuasaan di Indonesia. Routledge.
- Varkey, S. (2023). Implikasi hukum dari kejahatan cyberbullying: Studi komparatif. *Jurnal Internasional Hukum dan Kriminologi*, 5(3), 45–60.
- Pantelic, T. (2020). Nilai ekspresif hukum dalam memerangi pelecehan gender dunia maya. *Tinjauan Hukum Michigan*, 118(6), 1120–1162.
- Patchin, JW, & Hinduja, S. (2018). Pengganggu bergerak melampaui halaman sekolah. *Kekerasan Pemuda dan Peradilan Remaja*, 16(1), 82–101.
- Azevedo, D., Lam, H., & Tynes, BM (2021). Asosiasi longitudinal antara viktimisasi dunia maya dan kesehatan mental di kalangan remaja AS. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 68(5), 839–846.
- Boyd, D. (2014). *Ini rumit: Kehidupan sosial remaja yang berjejaring*. Yale University Press.
- Anders, L. (2023). Peran literasi digital dalam mencegah cyberbullying. *Jurnal Pendidikan Digital*, 12(2), 54–69.